

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tanaman kayu dan non kayu dalam satu kesatuan alam lingkungannya yang mana anara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan yang berwujud dalam sebuah ekosistem. Suharjito (2000) menjelaskan, sumber daya alam hutan memiliki status kepemilikan bersama atau *public property*. UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan, salah satu penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, yang seimbang dan lestari. Sesuai dengan UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya adalah rahmat Tuhan dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan hutan dalam praktiknya penyelenggara negara ditangani oleh lembaga milik negara, maka lembaga milik negara itulah yang memegang mandat rakyat dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan kegiatan terhadap rakyat. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak negara dan swasta seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendampingi masyarakat desa hutan dalam rangka pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu agar bisa menjadi jadi *good business*. Salah satu contohnya adalah kegiatan yang berbasis sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau yang lebih dikenal dengan perhutanan sosial.

Perhutanan sosial bertujuan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif dimulai dari terjalinnya kerjasama pengelolaan hutan antara kedua pihak yaitu masyarakat dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). LPHN sendiri merupakan wadah yang berasal dari masyarakat desa atau nagari di Sumatera Barat yang dipilih dalam musyawarah nagari. Dalam sistem perhutanan sosial ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat

desa hutan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil. Motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat.

Konsep pembangunan wilayah pedesaan khususnya desa yang berdampingan dengan hutan berlandaskan pada prinsip pengelolaan wilayah hutan Negara oleh masyarakat pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan tersebut. Desa Hutan Lestari didasarkan pada pengembangan pola pikir yang akan mengarahkan kepada visi pembangunan desa yang lestari, lebih dari sekedar pemanfaatan desa hutan untuk kesejahteraan masyarakat desa hutan itu sendiri namun juga untuk menjaga kelestarian hutan. Sehingga, konsep dasar desa hutan lestari mempunyai prinsip yang melandasi “pengelolaan wilayah hutan Negara oleh masyarakat desa, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dan kelestarian hutan itu sendiri”. Maknanya, kesejahteraan masyarakat dicapai dengan adanya kelestarian hutan, bukan sebaliknya, sehingga memberikan edukasi untuk mencegah terjadinya eksploitasi hasil hutan semenjak awal, dan memberikan pemahaman bahwa “apabila hutan lestari, masyarakat sejahtera dan desa hutan berseri” karena kesejahteraan masyarakat hadir ditengah hutan yang lestari.

Berpengaruhnya perhutanan sosial terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Hutan juga seharusnya dapat memberikan dampak pula terhadap kelestarian hutan itu sendiri. Pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan bertujuan melalui program desentralisasi pemerintah dan pembangunan komunal hutan bisnis dapat dikongkritkan dalam suatu bentuk proyek atau program. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dirancang sebagai suatu sistem pengelolaan hutan yang dapat keberlanjutan nafkah rumah tangga di desa sekitar hutan dan menjaga kelestarian hutan. Istilah yang disepakati bersama dan diterima luas belum ada dimasyarakat. Dari definisi

yang diusung tentang perhutanan sosial tersebut, begitu terlihat pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi serta sosial penduduk desa hutan.

Perhutanan sosial memiliki fokus utama yaitu kesejahteraan masyarakat lokal, perlindungan hutan, dan produksi lestari. Dari fokus perhutanan sosial tersebut dapat mempengaruhi aspek – aspek kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Perhutanan sosial dapat mempengaruhi modal sosial seperti tingkat kepercayaan, pengembangan jaringan, dan norma yang disepakati bersama di masyarakat. Pengembangan jaringan diperlukan agar mencari hubungan kerjasama pemasaran hasil hutan atau dalam kehidupan politik di lingkungannya. Sedangkan dari tingkat kepercayaan, pengembangan jaringan didasari kepercayaan pada pihak lain karena relasi – relasi yang dibangun sebelumnya.

Menurut Rahmawati, selain modal sosial yang harus dimiliki pelaku perhutanan sosial, ada juga strategi nafkah. Masyarakat harus menguasai sistem nafkahnya dan mengatur strategi dari unsur-unsur kapabilitas, aset, serta mengembangkan usahanya kemudian atau bahkan aktifitas untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya hutan. Selain itu, peran gender dapat mempengaruhi program perhutanan sosial. Peran gender dapat berubah yang mana peran laki-laki atau perempuan bisa memiliki peran ganda ditinjau dari peran reproduksi, pengelolaan, dan produksi. Aspek yang terakhir adalah bentuk nyata perhutanan sosial dan pemberdayaan sebagai aksi. Dalam pemberdayaan dapat dilihat secara konkret bentuk dari komitmen pelaksanaan perhutanan sosial yaitu dengan memberi kekuasaan pengelolaan hutan kepada masyarakat. Dari lima aspek kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh perhutanan sosial tersebut maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Perhutanan sosial memiliki dimensi eksistensi masyarakat dan kawasan hutannya. Masyarakat memiliki hubungan emosional yang kuat antara dirinya dan lingkungannya. Maka hal ini yang menyebabkan perhutanan sosial memiliki pengaruh yang kuat kepada kehidupan masyarakat desa hutan dari segi ekonomi dan sosial. Ketika perhutanan sosial terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa hutan, maka redistribusi lahan untuk sumber penghidupan

sekaligus pelestarian hutan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Perhutanan sosial dapat diusulkan melalui skema Hutan Nagari/Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan. Hutan Nagari khusus di Sumatera Barat merupakan salah satu dari 4 skema perhutanan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah. Model pengelolaan hutan nagari dapat dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun.

Hutan Nagari diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.83 / MENLHK / SETJEN / KUM . 1 / 10 /2016 yang menjelaskan perlu adanya monitoring serta evaluasi sebagai dasar untuk perpanjangan hak pengelolaan hutan nagari per 5 tahun. Peraturan ini memperkuat peraturan direktur jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 yang menjelaskan tentang rencana kerja usaha izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, dan rencana kerja usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

Rencana kerja pengelolaan hutan nagari sesuai dengan peraturan tersebut meliputi :

- a. Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan berupa kegiatan konservasi flora fauna, pencegahan pembalakan liar, pencegahan perambahan dan pencegahan kebakaran hutan
- b. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu diantaranya adalah peyemaian, bibit, tanam, pemeliharaan, panen, pengolahan, serta pemasaran.
- c. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada belukar tua dalam kegiatan penyiapan lapangan semai, bibit dan tanam sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IUPHHK-HTR
- d. Pemanfaatan kawasan hutan meliputi budidaya tanaman obat, jamur, lebah, tanaman hias, penangkaran satwa liar agroforestry, silvofishery, silpasture.

- e. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan ekowisata, jasa tata air, serta penyimpanan dan penyerapan karbon
- f. Pengembangan kelembagaan, berupa kegiatan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pelatihan manajerial, dan penyusunan administrasi kelompok.

B. Masalah Penelitian

Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok merupakan Nagari yang beberapa wilayahnya masuk dalam kawasan Hutan Lindung. Untuk dapat mengakses Hutan Lindung tersebut Nagari Sirukam melalui Pemerintah Nagari dan Masyarakat bersama LSM KKI Warsi mengusulkan legalitas wilayah untuk dapat mengakses Hutan Lindung tersebut dengan skema Perhutanan Sosial melalui Hutan Nagari. Kegiatan ini dimulai dari Tahun 2012 dengan tahapan sosialisasi, pengambilan kesepakatan dengan tokoh masyarakat, pemerintah nagari, dan masyarakat untuk pengusulan, pemetaan wilayah pengusulan hutan, pembuatan peraturan nagari, pembentukan kepengurusan lembaga pengelola hutan nagari.

Keterkaitan manusia dan hutan membentuk perilaku sosial dan ekonomi masyarakat Nagari Sirukam. masyarakat Nagari Sirukam paham bahwa keberadaan hutan yang lestari akan menjamin kelangsungan aktivitas sosial ekonomi mereka. Pemahaman tersebut lahir dari pengalaman panjang masyarakat selama hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan segala isinya. Dengan demikian, masyarakat Nagari Sirukam semakin paham bahwa dengan partisipasi aktif mereka untuk melestarikan hutan akan berdampak pada kelangsungan hidupnya dan generasi di masa mendatang.

Dengan telah diberikannya SK (Surat Keputusan) Penetapan Areal Kerja /PAK Hutan Nagari Sirukam oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia seluas 3.398 Ha Nomor : SK.701/Menhut-II/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang disesuaikan dengan peraturan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang didalamnya dijabarkan tentang skema Hutan Nagari. Hal tersebut menjadi langkah awal yang amat baik untuk segera mewujudkan impian mendapatkan pengelolaan terhadap hutan yang dilindungi

selama ini. Maka dari itu, perlu kiranya disegerakan menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN) sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan legalitas wilayahnya.

Areal Hutan Nagari Sirukam yang berada pada kawasan Hutan Lindung dengan kondisi tutupan lahan masih bagus yang didominasi kayu – kayuan (Hutan Sekunder kerapatan tinggi) sehingga keanekaragaman hayati areal kerja Hutan Nagari masih heterogen. Kondisi tutupan lahan tersebut juga menjadi acuan tindakan untuk melakukan perencanaan pengelolaan Hutan Nagari oleh LPHN Sirukam supaya hutan dapat menjalankan fungsinya seperti fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Pada umumnya kondisi tutupan lahan hutan yang masih baik dan lebat didominasi oleh pohon atau kayu seperti Kasiah Baranak, Dama, Tampasan, Tembesu, dan lain – lain. Namun demikian, masih ada terdapat masih ada terdapat sebagian kecil lahan kritis yang ditumbuhi pakis dan alang – alang disebabkan sekitar 5 tahun lalu sering terbakar, namun semenjak adanya LPHN Sirukam kejadian – kejadian seperti kebakaran tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah mulai naik tumbuhan – tumbuhan kayu kecil. Jumlah lahan kritis tersebut tidak lebih dari 10% dari total areal kerja Hutan Nagari Sirukam.

Pemberdayaan perhutanan sosial ini dapat membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap kelestarian hutan seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat Jorong Gantiang Kenagarian Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Masyarakat Jorong Gantiang Nagari Sirukam memiliki pemahaman bahwa keberadaan hutan yang lestari akan menjamin kelangsungan aktifitas sosial ekonomi mereka. Pemahaman tersebut lahir dari pengalaman panjang masyarakat selama hidup berdampingan dengan hutan dengan segala isinya dan dapat membentuk kearifan lokal dalam keseimbangan hidup bersama alam seperti yang didefinisikan Mungmachon (2012).

Meskipun demikian, awalnya pemanfaatan hutan yang digunakan untuk menopang perekonomian masyarakat di Nagari Sirukam dirasa kurang tepat, karena masyarakat cenderung mengeksploitasi hasil hutan berupa kayu api atau golong-golong untuk menopang hidup mereka. Hal ini yang memicu munculnya illegal logging. Namun seiring adanya sosialisasi kemasyarakatan

khususnya bagi Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) sudah mulai untuk mencari ekonomi alternatif untuk tidak mengambil kayu api atau kayu golong-golong lagi di dalam hutan. Dengan adanya hutan nagari, pengurus LPHN memiliki kekuatan untuk menghentikan kegiatan yang merusak Hutan. Sebelumnya pernah ada usulan untuk membuat jalan usaha tani dalam kawasan hutan. Namun LPHN berani bertindak tegas untuk tidak membangun jalan dalam kawasan hutan karena itu bisa mempermudah para pelaku illegal logging untuk melancarkan kegiatan mereka.

Berdasarkan latar belakang, timbul pertanyaan:

1. Bagaimana pengelolaan Hutan Nagari dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari?
2. Sejauh mana perhutanan sosial dapat menghasilkan ekonomi alternatif masyarakat desa di sekitar hutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Pengelolaan Hutan Nagari oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari.
2. Mendeskripsikan perubahan aktifitas perekonomian masyarakat desa di sekitar hutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai program perhutanan sosial dalam sosial kehidupan masyarakat desa di sekitar hutan. Penelitian ini juga berguna untuk memberikan gambaran perhutanan sosial dapat menghasilkan ekonomi alternatif masyarakat desa di sekitar hutan. Kemudian dari pada itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan literatur penelitian mengenai evaluasi program perhutanan sosial melalui pengelolaan hutan nagari oleh lembaga pengelola hutan nagari sirukam dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa dan menghasilkan ekonomi alternatif masyarakat desa di sekitar hutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literature evaluasi dan dipertimbangan oleh pemerintah pusat dan daerah didalam perencanaan dan kemungkinan pengembangan program serupa.